

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

Nomor : 500.17/ 08 /2025

TENTANG

SEWA TANAH EKS BENGKOK KELURAHAN KEPIL

ANTARA

TUGIYONO

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Wonosobo, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. TUGIYONO : Alamat TANGKILAN RT 01 RW 09 Kelurahan Kepil Kec Kepil Kab Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HERU SUNADI, S.IP : Jabatan Lurah Kelurahan Kepil dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyepakati bahwa Perjanjian ini berdasar pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonsoobo Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sewa Tanah Bangkok Kelurahan di Kabupaten Wonsoobo
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonsoobo Nomor :.....tentang Persetujuan Sewa Tanah Milik pemerintah Kabupaten Wonosobo di Kelurahan Kepil

Maka antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut:

LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 1

1. PIHAK KEDUA menyewakan kepada PIHAK KESATU berupa tanah eks bengkok **BENGKOK SEKDES WONOSELO** milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut:
 - a. Nama Barang : Tanah Usaha
 - b. Kode Barang : 1.3.1.01.002.007.001
 - c. Nomor Register : 05

- c. Nomor Induk Barang : 50110020011000005
 - d. Identitas tanah : 00002 / Pertanian
1.875 m² / Tanah Pertanian
 - e. Kondisi Tanah : Baik
 - f. Luas yang disewa : 1.875 m²
2. Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) disewa untuk kegiatan pertanian/perkebunan

JANGKA WAKTU

Pasal 2

- (1) Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama 2 Tahun kalender terhitung mulai 01 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2027
- (2) Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KESATU harus menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA tanpa syarat dan kompensasi.

BESARAN BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Harga Sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar **Rp 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
- (2) Besaran biaya sewa tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan Langsung secara tunai pada saat perjanjian ini ditandatangani ,untuk disetorkan sekaligus secara tunai ke Kas Umum Daerah

PAJAK

Pasal 4

Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak-pajak lain yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini menjadi kewajiban PIHAK KESATU untuk menanggungnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. memperoleh izin memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam bentuk sewa sepanjang tidak mengganggu fungsi utama dari Objek Sewa;
 - b. dapat memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk kegiatan pertanian dan atau perkebunan selama masa sewa belum berakhir.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :